



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Grace Yusnita Wibisono, berkedudukan di Amaryllis Residence Jl. Calysta No.70 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari S.H.,M.H., dkk beralamat di Jl.Topaz Raya Ruko Zambrud Blok F.17-18 Panakuk kang Mas Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Redy Yauw, bertempat tinggal di Grand Orchid Jl. Orchid Park No. 18 Tanjung Bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 November 2018 dalam Register Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara dan tunduk pada Agama Katolik bertempat di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral pada tanggal 9 Nopember 2008, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2008.000997 dan menurut daftar stbld 1917 No. 130jo 1919 No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat memilih untuk tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Orchid Park No. 18 Tanjung Bunga

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



Kota Makassar selama 1 (tahun), kemudian pada tahun kedua Penggugat dan Tergugat pindah kekediaman orang tua Penggugat di jalan Calysta No.70 dan selanjutnya di tahun ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat ingin mandiri dengan memilih mengkontrak rumah di Jalan Hertasning dan selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tentram.

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama:

1) **Gregorius Winston Yauw**, lahir pada tanggal 11 September 2009 (usia 9 Tahun), jenis kelamin laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.028198.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2014 kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai timbul permasalahan yang berakibat tidak harmonisnya lagi hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan perilaku dan tindakan Tergugat yang mengkhianati janji perkawinan untuk saling setia dengan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.

5. Bahwa akibat dari perselingkuhan Tergugat mengakibatkan semakin seringnya terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga demi kepentingan anak kami dan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat memberi maaf dan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri.

7. Bahwa ternyata Tergugat tidak sungguh-sungguh melakukan permohonan maafnya kepada Penggugat oleh karena Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan selingkuhannya tersebut sehingga perselisihan dan cekcok kembali terjadi.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pisah tempat tinggal dengan harapan agar Tergugat dapat menginstrospeksi diri dengan merenungkan kembali perbuatannya dan dapat kembali membangun keutuhan rumahtangga yang telah dibangun selama ini, namun ternyata sampai pada saat ini (3 tahun lamanya berpisah tempat tinggal) Tergugat tidak menunjukkan perubahan dari sikapnya.

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka Penggugat dan anak kami memilih tinggal di rumah orang tua

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



Penggugat di Amaryllis Residence Jl. Calysta No.70 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan anak kami sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya yang ternyata uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup, biaya pendidikan, kesehatan dan biaya lainnya apalagi dengan perkembangan zaman dan perkembangan anak yang tiap harinya semakin bertambah dan membutuhkan biaya oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan anak kami maka penggugat sebagai karyawan swasta bekerja lebih ekstra.

11. Bahwa anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, sehingga dengan usia yang masih dibawah umur tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai Ibu Kandung, untuk itu terhadap anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat.

12. Bahwa mempertimbangkan masa depan serta perkembangan psikologis anak kami maka sepatutnya hak perwalian dan hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat.

13. Bahwa sebagai orang tua Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat datang menemui dan berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung memiliki hak dan kewajiban dalam memberikan yang terbaik bagi masa depan anak kami.

14. Bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

15. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimanakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Makassar.

16. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bersepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga (bercerai) sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 19 November 2018 oleh karena itu beralasan hukum Pengadilan Negeri Makassar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

17. Bahwa terkait dengan biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan anak GREGORIUS WINSTON YAUW oleh Tergugat sebagai ayah kandung bersedia memberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang mana biaya tersebut diberikan paling lama tanggal 5 (lima) tiap bulannya melalui Penggugat, namun mempertimbangkan perkembangan anak yang tiap hari semakin bertambah dewasa serta perkembangan zaman maka biaya tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kebutuhan anak oleh karena itu setiap tahunnya biaya tersebut ditambahkan 10%.

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas maka dengan ini kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2008 di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2008.000997 dan menurut stbld 1917 No. 130 jo 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1) Gregorius Winston Yauw, lahir pada tanggal 11 September 2009 (usia 9 Tahun), jenis kelamin laki-laki, sesuai Akte Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.028198.

Sepenuhnya berada dalam Hak Asuh Penggugat.

5. Menghukum Tergugat membayar biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan, kesehatan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dengan ketentuan tiap tahunnya biaya tersebut ditambah 10% sampai anak dewasa.

6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

7. *Ex aequo et bono.*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Riyanto Aloysius, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, saya sebagai Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, yang secara tegas saya akui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.7371.PK.2008.000997 dan menurut Stbld 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81;
3. Bahwa benar, pada sejak awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai, dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Gregorius Winston Yauw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, sejak kurang lebih 4 (tiga) tahun terakhir di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan meskipun pertengkaran dan perselisihan tersebut sering berujung pada perdamaian, namun pertengkaran dan perselisihan tersebut tetap berulang secara terus menerus;

5. Bahwa tidak benar, saya sebagai Tergugat melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;

6. Bahwa benar, saya sebagai Tergugat dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi terulangnya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi;

7. Bahwa benar, sejak berpisah Terugat hanya memberikan uang kebutuhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya untuk biaya keseharian anak, akan tetapi untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap ditanggung oleh Tergugat di luar dari biaya bulanan tersebut;

8. Bahwa benar, saya sebagai Tergugat menyetujui biaya yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10% tiap tahunnya, mengingat Tergugat tidak mau disalahkan apabila biaya pendidikan dan kebutuhan anak tidak terpenuhi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka saya sebagai Tergugat memutuskan:

Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa copy surat yang telah bermaterai yang yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2008.000997, perkawinan antara orang yang bernama Grace Yusnita Wibisono dengan Redy yang dikeluarkan di Makassar tanggal 9 Nopember 2008, diberi tanda P-1;
2. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.028198, atas nama anak Gregorius Winston Yauw yang dikeluarkan di Makassar tanggal 28 September 2009, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor 7371100305180032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan Bersama antara Grace Yusnita Wibisono dan Redy Yauw tanggal 19 Nopember 2018, diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yaitu:

1. Saksi Arman David Winisono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka menikah di Makassar;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GREGORIUS WINSTON YAUW;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpindah- pindah tempat tinggal dimana awalnya mereka tinggal di Kabupaten Pinrang kemudian kurang lebih 2-3 bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah ibu saksi di Jalan Pengayoman Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa sampai kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pengayoman Makassar;
- Bahwa setelah tinggal di Jalan Pengayoman Makassar kemudian mereka berpindah lagi ke Jalan Todopuli Makassar dan saat itu mereka tinggal di Jalan Todopuli kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian sehubungan dengan hutangnya tersebut;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Jalan Todopuli adalah rumah mereka, namun setelah itu mereka berpindah rumah lagi di Jalan Tanjung Bunga Makassar sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah hanya Penggugat dan Tergugat yang tinggal, mereka hanya menempati rumah orang tua saksi karena orang tua saksi tinggal di Toraja;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering chatting dengan wanita tidak benar bahkan dalam chatting tersebut Tergugat pernah mengajak wanita tersebut untuk tidur sehingga mengetahui hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering rebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada chatting Tergugat kepada wanita lain karena Tergugat pernah memperbaiki handphonenya kepada saksi sehingga saat itu saksi bisa melihat/ membuka chatting antara Tergugat dengan wanita tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ditemukan chatting antara Tergugat dengan wnaita lain kurang lebih 5-6 tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian chatting terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jalan Todopuli Makassar;
- Bahwa saksi menemukan chatting Tergugat dengan wanita lain sebanyak dua kali dengan wanita yang berbeda, dimana saat ditemukan chatting pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung dan chatting kedua saksi temukan di instagram milik Tergugat;
- Bahwa kejadian pertengkaran tersebut saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Todopuli Makassar sekira tahun 2014-2015;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat hanya beradu mulut dikarenakan adanya wanita lain yang di chatting oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak mengakui bahwa ia telah chatting dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah keberatan dengan sikap Tergugat tersebut namun saat itu Tergugat tidak mengakui/ melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat pernah curhat dengan saksi sehubungan dengan masalah keuangan karena selama ini Penggugat yang membayai rumah tangga mereka dan juga Penggugat pernah menceritakan bahwa ia sudah tidak pernah berhubungan badan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua saksi di Toraja;
- Bahwa orang tua dan keluarga saksi pada awalnya tidak menyetujui adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat suka bermain dengan wanita yang tidak benar (wanita panggilan) saat itu pihak keluarga awalnya tidak percaya bahwa Tergugat sering berhubungan dengan wnaita panggilan namun setelah kami mencari tahu latar belakang wanita yang sering dberhubungan dengan Tergugat barulah kami mengetahui bahwa benar wanita yang sering dihubungi oleh Tergugat adalah wnaita yang tidka benar/ wanita panggilan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menghubungi keluarga Tergugat sehubungan dengan masalah antara Penggugat dan Tergugat namun pihak keluarga Tergugat tidak ada penyelesaian namun hanya membiarkan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya adu mulut saja;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat dengan pemuka agama dalam hal ini Romo namun tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi melihat status hubungan Tergugat berpacaran dengan wanita yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pihak keluarga kemudian mencari tahu latar belakang wanita yang menjadi pacar Tergugat saat itu dan saat itu pihak keluarga mengetahui bahwa wanita yang dipacari oleh Tergugat adalah wanita yang tidak benar (wanita panggilan) sehingga mengetahui hal tersebut kami menyampaikan kepada Tergugat namun saat itu Tergugat mengelak;
- Bahwa saat chatting pertama kali Tergugat pernah meminta maaf dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya kepada Penggugat namun tidak lama kemudian Tergugat menggulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah awalnya mereka menutupi dari keluarga namun saksi mengetahui ada permasalahan antara penggugat dan tergugat kurang lebih 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan masalahnya saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jalan Todopuli Makassar kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Tanjung Bunga Kurang lebih 2- 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama anaknya tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah pertama kali adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;

2. Saksi Agnes Lorina Songgo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pemberitahuan Penggugat bahwa Tergugat sudah selingkuh;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat namun hanya kenalan biasa saja;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Tanjung Bunga pada tahun 2018 dan saat itu saksi melihat Tergugat karena sedang menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan rumah saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



meskipun telah diupayakan untuk perdamaian, tetapi masih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap hal-hal tersebut di atas, Tergugat menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan bersepakat untuk tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perceraian yang diakibatkan oleh sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, meskipun telah diupayakan untuk perdamaian, tetapi masih sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, tetapi Tergugat membantah bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Arman David Wibisono, dan 2. Agnes Lorina Songgo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 yang merupakan akta otentik tentang bukti perkawinan antara Penggugat hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah, dan P-2 yang merupakan akta otentik tentang anak yang bernama Gregorius Winston Yauw, serta Saksi Arman David Wibisono, dan saksi Agnes Lorina Songgo yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan perkawinan dilaksanakan secara sah, dan dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Gregorius Winston Yauw yang masih anak-anak yang saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil sangkalannya dan tidak pernah hadir setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi Arman David Wibisono, dan saksi Agnes Lorina Songgo, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang tidak dapat diselesaikan yang disebabkan Tergugat



berselingkuh dengan perempuan lain dengan cara berkomunikasi melalui sarana elektronik (*chatting*) yang diketahui langsung oleh saksi Arman David Wibisono, dan menurut keterangan saksi Arman David Wibisono, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, dan sekitar 3 (tiga) bulan lalu Tergugat sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain yang disangkal oleh Tergugat, berdasarkan keterangan saksi Arman David Wibisono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi Arman David Wibisono mengetahui sendiri tentang komunikasi Tergugat melalui *chatting* dengan perempuan lain yang merupakan perempuan nakal (wanita panggilan/wanita tuna susila), dan saksi Arman David Wibisono pernah mencari tahu tentang perempuan yang berkomunikasi dengan Tergugat, dan saksi berhasil mengetahui sendiri tentang keberadaan dan status perempuan tersebut, yang mengakibatkan pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian menurut Majelis Hakim, dalil Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang percekcoakan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi telah pula diakui oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan sudah tidak dapat hidup bersama lagi dengan Penggugat, maka dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lebih jauh, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

Mebimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 4, perihal hak asuh anak, Tergugat dalam jawabannya menyetujui bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama Gregorius Winston Yauw tersebut berada dalam pengsuhan Penggugat, namun demikian pernyataan ini harus dipertimbangkan tentang kepentingan anak yang harus diutamakan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pertengkaran atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gregorius Winston Yauw selalu tinggal bersama dengan Penggugat di rumah tempat tinggal bersama tersebut, demikian pula Penggugat seorang ibu yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan dan sampai saat ini Penggugat masih bertanggungjawab atas anak tersebut, sedangkan Tergugat sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan kehidupan sehari-hari, pendidikan dan masa depan anak yang bernama Gregorius Winston Yauw yang baik, sudah sepatutnya hak asuh anak yang bernama Gregorius Winston Yauw berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat nomor 5, perihal biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan anak yang harus dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan ketentuan tiap tahunnya biaya tersebut ditambah 10% sampai anak dewasa, ternyata telah disetujui oleh Tergugat dalam surat jawabannya, oleh karena itu petitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan BAB VIII Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2008 di Gereja Paroki Hati Yesus Katedral, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2008.000997 dan menurut Stbld 1917 jo. 1919 No. 81, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register untuk itu;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Gregorius Winston Yauw, lahir pada tanggal 11 September 2009, jenis kelamin laki-laki Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.028198, sepenuhnya berada dalam Hak Asuh Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan, kesehatan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dengan ketentuan tiap tahunnya biaya tersebut ditambah 10% (sepuluh persen) sampai anak dewasa;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp671.000,00- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. dan Aris Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 402/ Pdt.G/ 2018/ PN Mks tanggal 28 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Husna Machmud, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Husna Machmud, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
- Panggilan	:	Rp. 550.000,00
- PNB	:	Rp. 30.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2018/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>5.000,00</u>
jumlah	:	Rp.	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)